



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI (Alm).
Tempat Lahir : Gohong.
Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun / 20 Nopember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sumatera No. 111 RT. 17 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa II

Nama Lengkap : GARA Alias GARA Bin H. IBAS (Alm).
Tempat Lahir : Bapalas.
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / tanggal 07 dan bulan tidak dapat diingai tahun 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Bapalas KM 1 RT. 03 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh tani/Pekebun.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa III

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI.
Tempat Lahir : Bahaur.
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 05 Juli 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Murung Keramat RT. 15 Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/res.1.8/I/2020/reskrim ditangkap pada tanggal 19 Januari 2020, Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/Res.1.8/I/2020/Reskrim tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa III ditangkap pada tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/Res.1.8/I/2020/Reskrim tanggal 20 Januari 2020,

Terdakwa I, WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI (Alm) ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II, GARA Alias GARA Bin H. IBAS (Alm). ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III, ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik Polsek Kahayan Hilir di Rutan Polsek Kahayan Hilir sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2020.
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum di Rutan Polsek Kahayan Hilir sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020.
- Penuntut Umum ditahan di Rutan Kuala Kapuas sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 april 2020.
- Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020.
- Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 28/Pid.B/2020/PN Pps

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2020/ PN.Pps., tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI (Alm) bersama terdakwa II GARA Alias GARA Bin H. IBAS (Alm) dan terdakwa III ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberataan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI (Alm), terdakwa II GARA Alias GARA Bin H. IBAS (Alm) dan terdakwa III ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan khusus untuk terdakwa III ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kayu yang diujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang walet;
 - 1 (satu) Besi Tipis ;
 - 1 (satu) buah tali tambang yang; diujungnya ada pengait dari besi;
 - 1 (satu) Buah tali warna Biru;
 - 2 (dua) batang bambu panjang;
 - 1 (satu) lembar karung bertuliskan SEGITIGA HIJAU warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru Guan wang;
 - 1 (satu) lembar jaket hitam NANKAI;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam; bertuliskan RAISON D'ETRE OBEY;
 - 1 (satu) lembar sebo (penutup muka) warna hitam;
 - 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru tua MERK DULUX;
 - 1 (satu) buah gergaji;
 - 1 (satu) Buah Speaker Merk Audax 8;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Sarang burung walet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI (Alm) bersama terdakwa II GARA Alias GARA Bin H. IBAS (Alm), terdakwa III ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI, Sdr. GAPUR (proses penyidikan), Sdr. JULI (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. WAWUN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di bangunan sarang burung walet milik saksi TONNY DINATA Jalan Pahlawan Ucu RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa WAHYUDIANSYAH mengajak Sdr. WAWUN dan saksi GAPUR untuk melakukan pencurian sarang burung walet di Jalan Pahlawan Ucu RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saksi GAPUR mengajak terdakwa GARA, terdakwa ALIANSYAH dan Sdr. JULI untuk melakukan pencurian sarang walet dan bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Pulang Pisau dan berkumpul

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa WAHYUDIANSYAH dan Sdr. WAWUN dibelakang bangunan sarang burung walet milik saksi TONNY DIANATA di Jalan Pahlawan Ucun RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 WIB situasi sudah sepi terdakwa WAHYUDIANSYAH, Sdr. JULI dan Sdr. WAWUN dibawah mengawasi area sekitar bangunan sarang burung walet sedangkan terdakwa ALIANSYAH bersama terdakwa GARA dan saksi GAPUR memanjat bangunan sarang burung walet milik saksi TONNY DINATA menggunakan sebuah tali yang terdapat besi pengait di ujungnya kemudian di kaitkan di lubang masuk burung setelah itu terdakwa ALIANSYAH bersama terdakwa GARA dan saksi GAPUR masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui lubang masuk burung dan setelah berada didalam bangunan sarang burung walet tersebut terdakwa ALIANSYAH bersama terdakwa GARA dan saksi GAPUR mengambil sarang walet dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu yang ujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang walet. Kemudian anjing menggonggong saksi LINA RAHMAWATI menghubungi saksi DEWAN dan beberapa warga datang ke bangunan sarang burung walet tersebut sehingga terdakwa WAHYUDIANSYAH menghubungi saksi GAPUR supaya untuk turun, setelah itu saksi GAPUR terjatuh dan terdakwa ALIANSYAH bersama terdakwa GARA sambil membawa sarang burung walet turun untuk membantu saksi GARA bersama-sama keluar dan meninggalkan lokasi bangunan sarang burung walet tersebut sehingga sarang burung walet yang diambil tersebut tercecer didalam hutan pada saat para terdakwa waktu menyelamatkan diri.
- Bahwa tugas dan peran terdakwa WAHYUDIANSYAH yakni memataui situasi sekitar bangunan sarang walet dan mencari bangunan sarang burung walet yang akan di curi, terdakwa GARA dan terdakwa ALIANSYAH yakni memanjat bangunan dan masuk ke lobang bangunan walet serta mengambil sarang urung walet, saksi GAPUR yakni mendirikan bambu, menyiapkan alat dan yang memanjat ke atas bangunan serta masuk ke dalam bangunan dan mengambil sarang burung walet, Sdr. JULI dan Sdr. WAWUN yakni mencari bambu dan berjaga jaga serta memantau situasi/sekitar bangunan sarang burung walet yang mana maksud dan tujuan terdakwa WAHYUDIANSYAH bersama terdakwa ALIANSYAH, terdakwa GARA, saksi GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian untuk mendapatkan sarang burung walet untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi sama rata.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi TONNY DINATA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEWAN, S.PD MM Bin MEDAN TAGAP (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 00.30 WIB di Bangunan sarang Walet Jalan Pahlawan Ucun RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pemilik bangunan sarang burung walet tersebut adalah milik Sdr. TONNY DINATA dan saksi memiliki hubungan pekerjaan di bangunan sarang walet tersebut sebagai pengawas bangunan walet tersebut karena awalnya tanah tersebut milik saksi kemudian dibeli oleh Sdr. TONNY DINATA dan dibangun sarang burung walet setelah itu Sdr. TONNY DINATA meminta kepada saksi untuk menjaga akan tetapi saksi kerja diluar kota sehingga saksi meminta Sdri. LINA untuk menjaga bangunan tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang berjarak sekitar 200 meter dari bangunan walet milik Sdr. TONNY DINATA tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian bangunan sarang burung walet tersebut dari Sdri. Lina (penjaga bangunan sarang burung walet) yang menghubungi saksi.
- Bahwa pada saat menerima kabar dari Sdri. LINA bahwa ada suara anjing menggonggong dibalakang bangunan sarang burung walet kemudian saksi bersama anak saksi langsung menuju bangunan sarang burung walet tersebut selanjutnya saksi bersama anak saksi, Sdri. LINA dan anak Sdri. LINA mendekati bangunan sarang burung walet dan saksi mendengar suara anjing menggonggong dan juga suara ada benda jatuh dari atas yang berasal dari dalam bangunan sarang burung walet tersebut kemudian saksi meminta bantu kepada warga yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan juga saksi pada saat itu ada ketemu dengan terdakwa WAHYUDIANSYAH akan tetapi terdakwa

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIANSYAH dan warga pada saat itu tidak mau membantu karena takut sehingga saksi menghubungi saudara saksi dan anggota Polsek Kahayan Hilir untuk melakukan pengecekan ke lokasi bangunan sarang burung walet.

- Bahwa para terdakwa masuk lewat lobang masuk burung karena di temukan tali yang masih ada didinding dan tersangkut di lubang masuk sarang burung walet tersebut.
- Bahwa ditempat kejadian ditemukan berupa tali tambang yang ujungnya diikat dengan besi masih tergantung didinding bangunan, bambu, gergaji dan kayu yang ujungnya dipasang besi tipis untuk memanen sarang burung walet.
- Bahwa sebelumnya juga pernah terjadi pencurian sarang burung walet sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Sdr. TONNY DINATA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa masuk ke bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet milik Sdr. TONNY DINATA tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dan pemilikinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi LINA RAHMAWATI Binti MUKLIH, umur 40 Tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 00.30 WIB di Bangunan sarang Walet Jalan Pahlawan Ucun RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pemilik bangunan sarang burung walet tersebut adalah milik Sdr. TONNY DINATA dan saksi merupakan penjaga bangunan walet tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang sudah disediakan oleh Sdr. TONNY DINATA untuk menjaga bangunan walet milik Sdr. TONNY DINATA tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian bangunan sarang burung walet tersebut setelah mendengar suara anjing menggonggong dibelakang bangunan sarang burung walet kemudian saksi menghubungi Sdr. DEWAN memberitahukan kemudian Sdr. DEWAN datang dan kami mencoba mengecek bangunan sarang burung walet dan saksi mendengar suara ada benda jatuh dari atas didalam bangunan belakang sarang burung walet.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sarang burung walet tersebut dan para terdakwa masuk lewat lobang masuk burung karena di

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan tali yang masih berada didinding bangunan dan tersangkut di lubang masuk burung bangunan sarang burung walet tersebut.

- Bahwa ditempat kejadian ditemukan berupa tali tambang yang ujungnya diikat dengan besi masih tergantung didinding, bambu, gergaji dan kayu yang ujungnya dipasang besi tipis untuk memanen sarang burung walet.
- Bahwa saksi tidak kenal dan pernah bertemu serta komunikasi dengan para terdakwa pencuri sarang burung walet milik Sdr. TONNY DINATA.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Sdr. TONO DONATA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa masuk ke bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet milik Sdr. TONNY DINATA tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dan pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. Saksi GAPUR Bin DARSANI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 00.30 WIB di Bangunan sarang Walet Jalan Pahlawan Ucu RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan sarang burung walet tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, terdakwa WAHYUDIANSYAH Als DIDI, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI.
- Bahwa saksi bersama para terdakwa melakukan pencurian disarang burung walet tersebut dengan cara memanjat menggunakan sebuah tali yang terdapat besi pengait di ujungnya kemudian di kaitkan di lubang masuk burung (Lubang monyet) setelah itu masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui lobang masuk burung setelah berada didalam bangunan sarang burung walet saksi bersama terdakwa ALIANSYAH dan Sdr. GARA mengambil sarang walet dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu yang ujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang walet.
- Bahwa yang memanjat bangunan sarang burung walet dan masuk ke dalam lubang bangunan adalah saksi, terdakwa ALIANSYAH dan terdakwa GARA sedangkan terdakwa WAYUDIANSYAH Sdr. JULI dan Sdr. WAWUN dibawah mengawasi area sekitar bangunan sarang burung walet.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan peran sebagai berikut :
- Saksi yakni mendirikan bambu, menyiapkan alat dan yang memanjat ke atas bangunan serta masuk ke dalam bangunan.
- Terdakwa GARA yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
- Terdakwa ALIANSYAH yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
- Terdakwa WAHYUDIANSYAH yakni memataui situasi sekitar bangunan sarang walet, mencari bangunan sarang burung walet yang akan di curi, mendatangi penjaga dan mengajak penjaga sarang agar bekerja sama melakukan pencurian.
- Sdr. JULI yakni berjaga jaga di bawah dan memantau situasi.
- Sdr. WAWUN yakni mencari bambu dan memantau orang sekitar bangunan sarang burung walet.
- Bahwa benar yang masuk duluan ke dalam bangunan sarang burung walet yakni terdakwa GARA setelah itu terdakwa ALIANSYAH kemudian saksi dan pada saat itu saksi ada terjatuh didalam bangunan sarang burung walet tersebut.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan hasil pada saat melakukan pencurian karena pada saat itu belum sempat terjual karena kami pada saat mengambil sarang burung walet diketahui orang lain sehingga kami kabur.
- Bahwa yang memiliki ide dan membagi tugas adalah terdakwa WAHYUDIANSYAH dan yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian adalah terdakwa WAHYUDIANSYAH.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan para terdakwa melakukan pencurian untuk mendapatkan sarang burung walet yang nantinya akan kami jual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi sama rata untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi juga pernah melakukan pencurian sarang burung walet dan saksi sekarang sedang dalam proses perkara lain di Kuala Kapuas.
- Bahwa benar sarang burung walet hasil pencurian yang kami lakukan belum sempat terjual karena sarang burung walet terjatuh dan tercecer di sekitar belakang bangunan sarang burung walet.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut merupakan alat digunakan untuk melakukan pencurian pada saat itu.
- Bahwa saksi bersama para terdakwa masuk ke bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI (Alm) pada pokoknya di depan persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar 20.00 WIB di STUDIO ALIN Jl. A. Yani Kota Palangka Raya karena melakukan pencurian sarang burung walet bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI yang tidak tahu siapa pemilik bangunan sarang burung walet tersebut.
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 00.30 WIB di Bangunan sarang Walet Jalan Pahlawan Ucun RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian disarang burung walet tersebut dengan cara memanjat menggunakan sebuah tali yang terdapat besi pengait di ujungnya kemudian di kaitkan di lubang masuk burung (lubang monyet) setelah itu masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui lobang masuk burung setelah berada didalam bangunan sarang burung walet terdakwa GARA bersama terdakwa ALIANSYAH dan Sdr. GAPUR mengambil sarang walet dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu yang ujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang walet
 - Bahwa yang memanjat bangunan sarang burung walet dan masuk ke dalam lubang bangunan adalah terdakwa GARA bersama terdakwa ALIANSYAH dan Sdr. GAPUR sedangkan terdakwa bersama Sdr. JULI dan Sdr. WAWUN dibawah mengawasi area sekitar bangunan sarang burung walet.
 - Bahwa tugas dan peran sebagai berikut :
 - Terdakwa yakni memataui situasi sekitar bangunan sarang walet dan mencari bangunan sarang burung walet yang akan di curi.
 - Terdakwa GARA yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
 - Terdakwa ALIANSYAH yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. GAPUR yakni mendirikan bambu, menyiapkan alat dan yang memanjat ke atas bangunan serta masuk ke dalam bangunan.
 - Sdr. JULI yakni berjaga jaga di bawah dan memantau situasi.
 - Sdr. WAWUN yakni mencari bambu dan memantau orang sekitar bangunan sarang burung walet.
- Bahwa yang memiliki ide dan membagi tugas dan merencanakan adalah Sdr. WAWUN bersama terdakwa kemudian terdakwa mengajak melakukan pencurian kepada Sdr. GAPUR selanjutnya Sdr. GAPUR mengajak terdakwa ALIANSYAH, Sdr. GARA dan Sdr. JULI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian untuk mendapatkan sarang burung walet yang nantinya akan kami jual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi sama rata.
- Bahwa sarang burung walet hasil pencurian yang kami lakukan belum sempat terjual karena sarang burung walet terjatuh dan tercecer di sekitar belakang bangunan sarang burung walet.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut merupakan alat digunakan untuk melakukan pencurian pada saat itu.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sarang burung walet di tempat lain dan sekarang terdakwa dalam proses perkara lain.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI masuk ke bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.
2. Terdakwa GARA Alias GARA Bin H. IBAS (Alm) pada pokoknya di depan persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 22.00 WIB di Rumah Mertua di Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan pencurian sarang burung walet bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI yang tidak tahu siapa pemilik bangunan sarang burung walet tersebut.
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 00.30 WIB di Bangunan sarang Walet Jalan Pahlawan Ucun RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian disarang burung walet tersebut dengan cara memanjat menggunakan sebuah tali yang terdapat besi pengait di ujungnya kemudian di kaitkan di lubang masuk burung (lubang monyet) setelah itu masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui lobang masuk burung setelah berada didalam bangunan sarang burung walet terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH dan Sdr. GAPUR mengambil sarang walet dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu yang ujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang walet.
- Bahwa yang memanjat bangunan sarang burung walet dan masuk ke dalam lubang bangunan adalah terdakwa bersama ALIANSYAH dan Sdr. GAPUR sedangkan terdakwa WAHYUDIANSYAH, Sdr. JULI dan Sdr. WAWUN dibawah mengawasi area sekitar bangunan sarang burung walet.
- Bahwa tugas dan peran sebagai berikut :
 - Terdakwa yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
 - Terdakwa WAHYUDIANSYAH yakni memataui situasi sekitar bangunan sarang walet dan mencari bangunan sarang burung walet yang akan di curi.
 - Terdakwa ALIANSYAH yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
 - Sdr. GAPUR yakni mendirikan bambu, menyiapkan alat dan yang memanjat ke atas bangunan serta masuk ke dalam bangunan.
 - Sdr. JULI yakni berjaga jaga di bawah dan memantau situasi.
 - Sdr. WAWUN yakni mencari bambu dan memantau orang sekitar bangunan sarang burung walet.
- Bahwa yang mengajak terdakwa melakukan pencurian adalah Sdr. GAPUR.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian untuk mendapatkan sarang burung walet yang nantinya akan kami jual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi sama rata.
- Bahwa sarang burung walet hasil pencurian yang kami lakukan belum sempat terjual karena sarang burung walet terjatuh dan tercecer di sekitar belakang bangunan sarang burung walet.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdri.LINA tidak mengetahui kalau terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian.
 - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di bangunan sarang burung walet milik TONNY DINATA bersama teman lainnya.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut merupakan alat digunakan untuk melakukan pencurian pada saat itu.
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sarang burung walet di tempat lain dan sekarang terdakwa dalam proses perkara lain.
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI masuk ke bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.
3. Terdakwa ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI Bahwa pada pokoknya di depan persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 04.30 WIB diJalan Marina Permai I Kota Palangka Raya karena melakukan pencurian sarang burung walet bersama terdakwa GARA, terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI yang tidak tahu siapa pemilik bangunan sarang burung walet tersebut.
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 00.30 WIB di Bangunan sarang Walet Jalan Pahlawan Ucun RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa GARA, terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian disarang burung walet tersebut dengan cara memanjat menggunakan sebuah tali yang terdapat besi pengait di ujungnya kemudian di kaitkan di lubang masuk burung (lubang monyet) setelah itu masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui lobang masuk burung setelah berada didalam bangunan sarang burung walet terdakwa bersama terdakwa GARA dan Sdr. GAPUR mengambil sarang walet dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu yang ujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang walet.
 - Bahwa yang memanjat bangunan sarang burung walet dan masuk ke dalam lubang bangunan adalah terdakwa bersama GARA dan Sdr. GAPUR sedangkan terdakwa WAHYUDIANSYAH, Sdr. JULI dan Sdr. WAWUN dibawah mengawasi area sekitar bangunan sarang burung walet.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan peran sebagai berikut :
 - Terdakwa yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
 - Terdakwa GARA yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
 - Terdakwa WAHYUDIANSYAH yakni memataui situasi sekitar bangunan sarang walet dan mencari bangunan sarang burung walet yang akan di curi.
 - Sdr. GAPUR yakni mendirikan bambu, menyiapkan alat dan yang memanjat ke atas bangunan serta masuk ke dalam bangunan.
 - Sdr. JULI yakni berjaga jaga di bawah dan memantau situasi.
 - Sdr. WAWUN yakni mencari bambu dan memantau orang sekitar bangunan sarang burung walet.
- Bahwa yang mengajak terdakwa melakukan pencurian adalah Sdr. GAPUR.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa GARA, terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian untuk mendapatkan sarang burung walet yang nantinya akan kami jual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi sama rata.
- Bahwa sarang burung walet hasil pencurian yang kami lakukan belum sempat terjual karena sarang burung walet terjatuh dan tercecer di sekitar belakang bangunan sarang burung walet.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut merupakan alat digunakan untuk melakukan pencurian pada saat itu.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sarang burung walet di tempat lain.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa GARA, terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI masuk ke bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwaTerdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kayu yang diujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang walet;
- 1 (satu) Besi Tipis ;
- 1 (satu) buah tali tambang yang; diujungnya ada pengait dari besi;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



- 1 (satu) Buah tali warna Biru;
- 2 (dua) batang bambu panjang;
- 1 (satu) lembar karung bertuliskan SEGITIGA HIJAU warna putih;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru Guan wang;
- 1 (satu) lembar jaket hitam NANKAI;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam; bertuliskan RAISON D'ETRE OBEY;
- 1 (satu) lembar sebo (penutup muka) warna hitam;
- 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru tua MERK DULUX;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) Buah Speaker Merk Audax 8;
- 10 (sepuluh) Sarang burung walet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar 20.00 WIB di STUDIO ALIN Jl. A. Yani Kota Palangka Raya karena melakukan pencurian sarang burung walet bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI yang tidak tahu siapa pemilik bangunan sarang burung walet tersebut.
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 00.30 WIB di Bangunan sarang Walet Jalan Pahlawan Ucun RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian disarang burung walet tersebut dengan cara memanjat menggunakan sebuah tali yang terdapat besi pengait di ujungnya kemudian di kaitkan di lubang masuk burung (lubang monyet) setelah itu masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui lobang masuk burung setelah berada didalam bangunan sarang burung walet terdakwa GARA bersama terdakwa ALIANSYAH dan Sdr. GAPUR mengambil sarang walet dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu yang ujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang walet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memanjat bangunan sarang burung walet dan masuk ke dalam lubang bangunan adalah terdakwa GARA bersama terdakwa ALIANSYAH dan Sdr. GAPUR sedangkan terdakwa bersama Sdr. JULI dan Sdr. WAWUN dibawah mengawasi area sekitar bangunan sarang burung walet.
- Bahwa tugas dan peran sebagai berikut :
 - Terdakwa yakni memataui situasi sekitar bangunan sarang walet dan mencari bangunan sarang burung walet yang akan di curi.
 - Terdakwa GARA yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
 - Terdakwa ALIANSYAH yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
 - Sdr. GAPUR yakni mendirikan bambu, menyiapkan alat dan yang memanjat ke atas bangunan serta masuk ke dalam bangunan.
 - Sdr. JULI yakni berjaga jaga di bawah dan memantau situasi.
 - Sdr. WAWUN yakni mencari bambu dan memantau orang sekitar bangunan sarang burung walet.
- Bahwa yang memiliki ide dan membagi tugas dan merencanakan adalah Sdr. WAWUN bersama terdakwa kemudian terdakwa mengajak melakukan pencurian kepada Sdr. GAPUR selanjutnya Sdr. GAPUR mengajak terdakwa ALIANSYAH, Sdr. GARA dan Sdr. JULI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian untuk mendapatkan sarang burung walet yang nantinya akan kami jual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi sama rata.
- Bahwa sarang burung walet hasil pencurian yang kami lakukan belum sempat terjual karena sarang burung walet terjatuh dan tercecer di sekitar belakang bangunan sarang burung walet.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut merupakan alat digunakan untuk melakukan pencurian pada saat itu.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sarang burung walet di tempat lain dan sekarang terdakwa dalam proses perkara lain.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI masuk ke bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa yaitu terdakwa I WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI (Alm) bersama terdakwa II GARA Alias GARA Bin H. IBAS (Alm) dan terdakwa III ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan mengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Para Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah terbukti :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar 20.00 WIB di STUDIO ALIN Jl. A. Yani Kota Palangka Raya karena melakukan pencurian sarang burung walet bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI yang tidak tahu siapa pemilik bangunan sarang burung walet tersebut.

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 00.30 WIB di Bangunan sarang Walet Jalan Pahlawan Ucun RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian disarang burung walet tersebut dengan cara memanjat menggunakan sebuah tali yang terdapat besi pengait di ujungnya kemudian di kaitkan di lubang masuk burung (lubang monyet) setelah itu masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui lobang masuk burung setelah berada didalam bangunan sarang burung walet terdakwa GARA bersama terdakwa ALIANSYAH dan Sdr. GAPUR mengambil sarang walet dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu yang ujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang walet
- Bahwa yang memanjat bangunan sarang burung walet dan masuk ke dalam lubang bangunan adalah terdakwa GARA bersama terdakwa ALIANSYAH dan Sdr. GAPUR sedangkan terdakwa bersama Sdr. JULI dan Sdr. WAWUN dibawah mengawasi area sekitar bangunan sarang burung walet.
- Bahwa tugas dan peran sebagai berikut :
 - Terdakwa yakni memataui situasi sekitar bangunan sarang walet dan mencari bangunan sarang burung walet yang akan di curi.
 - Terdakwa GARA yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
 - Terdakwa ALIANSYAH yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
 - Sdr. GAPUR yakni mendirikan bambu, menyiapkan alat dan yang memanjat ke atas bangunan serta masuk ke dalam bangunan.
 - Sdr. JULI yakni berjaga jaga di bawah dan memantau situasi.
 - Sdr. WAWUN yakni mencari bambu dan memantau orang sekitar bangunan sarang burung walet.
- Bahwa yang memiliki ide dan membagi tugas dan merencanakan adalah Sdr. WAWUN bersama terdakwa kemudian terdakwa mengajak melakukan pencurian kepada Sdr. GAPUR selanjutnya Sdr. GAPUR mengajak terdakwa ALIANSYAH, Sdr. GARA dan Sdr. JULI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



melakukan pencurian untuk mendapatkan sarang burung walet yang nantinya akan kami jual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi sama rata.

- Bahwa sarang burung walet hasil pencurian yang kami lakukan belum sempat terjual karena sarang burung walet terjatuh dan tercecer di sekitar belakang bangunan sarang burung walet.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut merupakan alat digunakan untuk melakukan pencurian pada saat itu.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sarang burung walet di tempat lain dan sekarang terdakwa dalam proses perkara lain.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Als ARI, terdakwa GARA Als GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI masuk ke bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telah mengambil sarang burung walet / sesuatu barang milik TONNY DINATA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengambil atau memetik sarang burung walet milik TONNY DINATA di STUDIO ALIN Jalan Pahlawan Ucun RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. karena melakukan pencurian sarang burung walet atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengambil atau memetik sarang burung walet milik TONNY DINATA di STUDIO ALIN Jalan Pahlawan Ucun RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. karena melakukan pencurian sarang burung walet atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan itu tidak dilakukan sendiri melainkan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yaitu sarang burung walet dimana terdakwa I WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI (Alm) bersama terdakwa II GARA Alias GARA Bin H. IBAS (Alm) dan terdakwa III ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI, baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa yang diketahui oleh Para Terdakwa adalah milik TONNY DINATA dan bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk di persidangan serta keterangan Terdakwa maka fakta yang terungkap di persidangan yaitu para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yaitu sarang burung walet dimana terdakwa I WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI (Alm) bersama terdakwa II GARA Alias GARA Bin H. IBAS (Alm) dan terdakwa III ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI, baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa yang diketahui oleh Para Terdakwa adalah milik TONNY DINATA dan bukan milik Para Terdakwa yaitu dengan cara bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 00.30 WIB di Bangunan sarang Walet Jalan Pahlawan Ucun RT. 04 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan bahwa terdakwa bersama terdakwa ALIANSYAH Alias ARI, terdakwa GARA Alias GARA, Sdr. GAPUR, Sdr. WAWUN dan Sdr. JULI melakukan pencurian disarang burung walet tersebut dengan cara memanjat menggunakan sebuah tali yang terdapat besi pengait di ujungnya kemudian di kaitkan di lubang masuk burung (lubang monyet) setelah itu masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobang masuk burung setelah berada didalam bangunan sarang burung walet terdakwa GARA bersama terdakwa ALIANSYAH dan Sdr. GAPUR mengambil sarang walet dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu yang ujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang wallet. Dan bahwa yang memanjat bangunan sarang burung walet dan masuk ke dalam lubang bangunan adalah terdakwa GARA bersama terdakwa ALIANSYAH dan Sdr. GAPUR sedangkan terdakwa bersama Sdr. JULI dan Sdr. WAWUN dibawah mengawasi area sekitar bangunan sarang burung walet.

Menimbang bahwa tugas dan peran sebagai berikut :

- Terdakwa yakni memataui situasi sekitar bangunan sarang walet dan mencari bangunan sarang burung walet yang akan di curi.
- Terdakwa GARA yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
- Terdakwa ALIANSYAH yakni masuk ke lobang dan memanjat bangunan walet dengan cara naik menggunakan tali.
- Sdr. GAPUR yakni mendirikan bambu, menyiapkan alat dan yang memanjat ke atas bangunan serta masuk ke dalam bangunan.
- Sdr. JULI yakni berjaga jaga di bawah dan memantau situasi.
- Sdr. WAWUN yakni mencari bambu dan memantau orang sekitar bangunan sarang burung walet.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama – sama melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kayu yang diujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang walet;
- 1 (satu) Besi Tipis ;
- 1 (satu) buah tali tambang yang; diujungnya ada pengait dari besi;
- 1 (satu) Buah tali warna Biru;
- 2 (dua) batang bambu panjang;
- 1 (satu) lembar karung bertuliskan SEGITIGA HIJAU warna putih;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru Guan wang;
- 1 (satu) lembar jaket hitam NANKAI;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam; bertuliskan RAISON D'ETRE OBEY;
- 1 (satu) lembar sebo (penutup muka) warna hitam;
- 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru tua MERK DULUX;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) Buah Speaker Merk Audax 8;
- 10 (sepuluh) Sarang burung walet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul dan juga terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut dan juga terdakwa tidak mengetahui keberadaan sarang burung walet tersebut sehingga Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI (Alm) bersama terdakwa II GARA Alias GARA Bin H. IBAS (Alm) dan terdakwa III ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama- sama melakukan PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa III ALIANSYAH Alias ARI Bin MULIYADI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kayu yang diujungnya ada besi tipis yang digunakan untuk memanen sarang walet;
 - 1 (satu) Besi Tipis ;
 - 1 (satu) buah tali tambang yang; diujungnya ada pengait dari besi;
 - 1 (satu) Buah tali warna Biru;
 - 2 (dua) batang bambu panjang;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karung bertuliskan SEGITIGA HIJAU warna putih;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru Guan wang;
- 1 (satu) lembar jaket hitam NANKAI;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam; bertuliskan RAISON D'ETRE OBEY;
- 1 (satu) lembar sebo (penutup muka) warna hitam;
- 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru tua MERK DULUX;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) Buah Speaker Merk Audax 8;
- 10 (sepuluh) Sarang burung walet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh NOORHAYATI S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh FERRY,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOORHAYATI, S.Kom.,S.H.

CHANDRAN ROLADICA L.BATU, S.H.,M.H.